



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
(BP2D)

TAHUN 2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPD ini memberikan gambaran tentang kinerja BPPD pada tahun 2023. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang. Dengan langkah ini BPPD senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Pergeseran APBD, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas mengelola anggaran sebesar Rp.3.239.530.497 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribuan Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun realisasi keuangan yang dapat dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar 89,10% dengan penyerapan dana sebesar Rp.2.886.272.201 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Satu Rupiah). Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, BPPD melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Sementara itu untuk realisasi fisik sampai akhir bulan Desember tahun 2023 adalah sebesar 98,82%.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPPD masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan kurang optimalnya koordinasi antara BPPD dengan pemangku kepentingan, dan kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah.

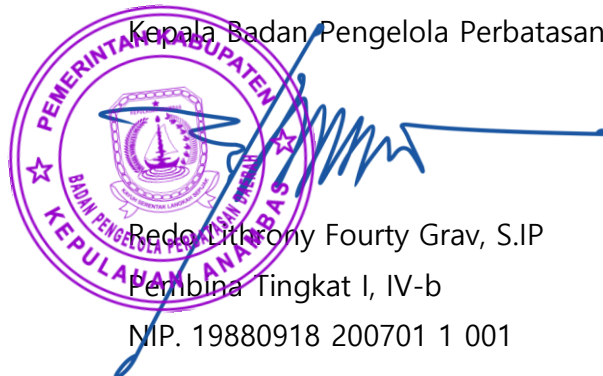
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKjIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPD dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dicapai pada tahun 2023. LKjIP BPPD Tahun 2023 ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPD dimasa mendatang. Diucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LKjIP BPPD Tahun 2023 ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja BPPD di masa yang akan datang.

Tarempa, 26 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,



Redo Lithony Fourty Grav, S.IP
Pembina Tingkat I, IV-b
NIP. 19880918 200701 1 001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Isu Strategis	4
4. Landasan Hukum	4
5. Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
1. Perencanaan Strategis BPPD	7
a. Visi	8
b. Misi	8
c. Tujuan dan Sasaran	8
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	12
a. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2022-2023	13
b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Sampai Tahun 2023 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra	14
c. Analisis Capaian Kinerja	15
2. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023	9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023	10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023	11
Tabel 3.1	Tabel Penilaian Capaian Kinerja	13
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	14
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023 dan Target Kinerja Akhir Renstra.....	15
Tabel 3.4	Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Pertama	17
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Kinerja Kedua	18
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Kinerja Ketiga	19
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Kinerja Keempat	19
Tabel 3.9	Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)	21
Tabel 3.10	Realisasi Keuangan BPPD Tahun Anggaran 2023	23

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan daerah, BPPD dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya secara tersusun, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPPD Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan daerah. Dalam melakukan pengelolaan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan BPPD mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi Daerah dan tugas pembantuan;

- b. menjaga dan memelihara tanda batas Wilayah Negara;
- c. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan Daerah; dan
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
- b. Penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- d. Penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
- e. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- f. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; dan
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan.

Adapun susunan organisasi BPPD, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris Badan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi oleh BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan daerah antara lain :

- a. Secara geografis, wilayah perbatasan yang harus dikelola sangat luas dan terdapat 5 pulau terluar serta dipisahkan oleh lautan. Kondisi geografis ini tentunya menjadi tantangan tersendiri;
- b. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan merupakan urusan lintas sektor baik vertikal maupun horisontal, tanpa ada koordinasi yang baik, maka pengelolaan perbatasan akan tumpang tindih dengan arah yang tidak jelas;
- c. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah;
- d. Kondisi masyarakat yang masih terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal, walaupun memiliki potensi sumber daya cukup besar;
- e. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga negara RI ke negara tetangga dan sebaliknya;
- f. Strategi dalam peningkatan layanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas;
- g. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang terlatih Pengarusutamaan Gender (PUG).

4. LANDASAN HUKUM

LKjIP Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694).

5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan LKjIP BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. PERENCANAAN STRATEGIS BPPD

Rencana Strategis BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis (Renstra) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas disusun pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Penyusunan renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dan *stakeholders*.

Selanjutnya, renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam renja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh kepala daerah, OPD, DPRD, elemen masyarakat, dan *stakeholders*. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan "Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah (Anambas Bermadah)".

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, dapat ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Tujuan/Sasaran (3)
1. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		1. Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri
	1. Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	2. Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		3. Predikat Nilai RB Perangkat Daerah
	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	4. Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan IKU untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun IKU BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 4 (empat) indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
(1)	(2)	(3)
1.	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	Realisasi Anggaran Pembangunan Perbatasan (APBN, TP dan DAK) dibagi Jumlah Anggaran Pembangunan Perbatasan yg diusulkan (APBN, TP dan DAK) dikali 100%
2.	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara	Realisasi Tanda Batas Wilayah Negara yg dijaga atau dipelihara dibagi Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara dikali 100%
3.	Predikat Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Hasil Nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Perangkat Daerah
4.	Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan perjanjian kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 mengacu pada dokumen renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023, dokumen renja tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023. BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun PK tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	%	32,25%
2.	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara	%	60%
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas	Predikat Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Poin	CC (56,6)
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Poin	CC (56,6)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian LKjIP BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2021-2026 maupun RKT Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Penilaian Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 95 % - 100 %	Sangat Berhasil
2.	> 80 % - 95 %	Berhasil
3.	> 50 % - 80 %	Cukup Berhasil
4.	< 50 %	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2022-2023

Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis BPPD sebagaimana tercantum dalam Renstra periode 2021-2026. Pada tahun 2023 BPPD melaksanakan 2 Tujuan, 2 Sasaran dengan 4 Indikator sasaran sedangkan pada tahun 2021 BPPD juga melaksanakan 2 Tujuan, 2 Sasaran dengan 4 Indikator sasaran. Pencapaian kinerja Tahun 2023 untuk mengetahui meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	Realisasi Capaian Kinerja penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri dibagi target capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri dikali 100	%	91,44	62,87	
Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	Realisasi Capaian Kinerja penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara dibagi Target capaian pelaksanaan penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara dikali 100	%	50	33,33	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai RB Tahun 2022 dibagi Capaian Nilai RB yang ditargetkan dikali 100	%	80,98	-	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023, BPPD termasuk Perangkat Daerah yang tidak dilakukan penilaian RB
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2022 dibagi Capaian Nilai AKIP yang ditargetkan dikali 100	%	44,4	116,17	

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Sampai Tahun 2023 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

Indikator capaian kinerja sasaran 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja sampai tahun ketiga (2023) dibandingkan dengan

target kinerja tahun akhir periode Renstra. Perbandingan antara realisasi atau capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja sampai Tahun 2023 dan Target Kinerja Akhir Renstra

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	Realisasi Anggaran Pembangunan Perbatasan (APBN, TP dan DAK) dibagi Jumlah Anggaran Pembangunan Perbatasan yg diusulkan (APBN, TP dan DAK) dikali 100%	%	20,34	42,92
Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	Realisasi Tanda Batas Wilayah Negara yg dijaga atau dipelihara dibagi Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara dikali 100%	%	20	100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	Hasil Nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Perangkat Daerah	Poit	Tahun 2023 BPPD termasuk OPD yang tidak dilakukan penilaian	BB (76)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poit	B (65,75)	BB (76)

c. Analisis Capaian Kinerja

Dalam laporan ini, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada PK BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 dan IKU BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Keputusan Kepala BPPD tentang IKU BPPD yang menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (*outcomes* dan *output* penting) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Interpretasi
	Satuan	Tahun 2023		
(1)	(4)	(5)	(6)	(8)
1. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel.				
2. Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	%	100	70,79%	Cukup Berhasil
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas				
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih				

Dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Hasil evaluasi capaian kinerja melalui 4 (empat) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 70,79% dengan predikat "cukup berhasil".

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	32,35%	20,34%	62,87

Berdasarkan analisis terhadap indikator kinerja “Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri”, pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengusulkan Program/Kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2024 sebesar Rp.410.857.616.969 (Empat Ratus sepuluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) sedangkan yang diakomodir sebesar Rp.85.130.559.999 (Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau terealisasi sebesar 20,34%, dari 32,25% yang ditargetkan, sehingga mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 62,87%.

Faktor pendorong dalam upaya pencapaian indikator sasaran ini adalah :

1. Adanya Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan oleh Kementerian/Instansi/Lembaga dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Adanya penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
3. Koordinasi yang dilakukan dengan OPD dan Pemerintah Pusat.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

1. Kurangnya data-data teknis/data pendukung sebagai syarat mendapatkan DAK;
2. Kurang optimalnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Berkurangnya menu program/kegiatan pada aplikasi KRISNA yang bisa diakses perangkat daerah dalam upaya mendapatkan DAK.

Catatan penting dalam pencapaian kinerja :

1. Perlunya mengoptimalkan peran BPPD dalam pembangunan wilayah perbatasan.
2. Perlunya peningkatan komitmen dari pemerintah pusat terkait peningkatan jumlah alokasi anggaran untuk pembangunan daerah perbatasan.

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara	60%	20%	33,33

Berdasarkan analisis terhadap tanda batas wilayah negara yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari 5 (lima) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), 1 PPKT (20% dari total PPKT) yaitu Pulau Mangkai sudah memiliki Pos Angkatan Laut (POSAL Mangkai) yang menjaga dan melakukan patroli rutin. Penjagaan dan Pemeliharaan tanda batas wilayah negara terealisasi sebesar 20% dari yang ditargetkan sebesar 60% dengan tingkat capaian 33,33%.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

1. Tidak diakomodirnya anggaran untuk Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara;
2. Kurang maksimalnya koordinasi dengan lintas OPD;
3. Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pemerintah Pusat (BNPP, Kementerian dan Lembaga terkait) dan Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal infrastruktur dan pengembangan wilayah dan PPKT.

Catatan penting dalam pencapaian kinerja :

1. Perlunya koordinasi lintas instansi baik vertikal maupun horizontal terutama yang terlibat langsung dengan patroli dan penjagaan batas wilayah negara (TNI/Polri);
2. Perlunya peningkatan komitmen yakni dengan peningkatan jumlah alokasi anggaran untuk pembangunan dan pengembangan PPKT.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Predikat Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	CC (56,6)	-	-

Adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana BPPD termasuk Perangkat Daerah yang tidak dilakukan penilaian RB.

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	CC (56,6)	B (65,75)	116,17

Berdasarkan analisis terhadap nilai Sakip BPPD pada tahun 2023 sesuai dengan hasil Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 79/itda. 700/09.2023 BPPD memperoleh nilai sebesar 65,75 dengan kategori B dari yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 56,6 dengan tingkat capaian 116,17%.

Faktor pendorong keberhasilan indikator capaian perangkat daerah adalah :

1. Penetapan target kinerja berbasiskan data yang memadai dan logis;
2. Keselarasan dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan dokumen perencanaan strategis lainnya antara lain pemenuhan sasaran, indikator kinerja sasaran, indikator program dan kegiatan serta target tahunan pada RKT dan PK;

3. Penyusunan dan pendokumentasian mengenai mekanisme atau SOP pengukuran kinerja tahunan, mekanisme pengumpulan data kinerja serta mekanisme monitoring Renstra dan Renja dilakukan secara periodik.

Catatan penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah :

1. Keseriusan dari semua unsur internal BPPD yang ingin meningkatkan nilai AKIP yang pada tahun sebelumnya sangat jeblok membuat semua pihak bahu membahu dalam meningkatkan kinerjanya masing-masing.

Rencana penggunaan alokasi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran tahun 2023 sebesar Rp.3.239.530.497 (Tiga Miliar Dua Ratus tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi Rp.2.886.272.201 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) atau 89,10% untuk mencapai sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 70,79%.

Tabel 3.9
Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)

No	Sub Kegiatan	Realiasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	Sesuai target
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	86,85	Sesuai target
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83,33	100	Sesuai target
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	87,25	Sesuai target
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	99,99	Sesuai target
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	100	Sesuai target
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	85,48	Sesuai target
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	95,82	Sesuai target
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,63	99,63	Sesuai target
10.	Pengadaan Mebel	100	99,74	Sesuai target
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	32,93	Sesuai target
12.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	99,05	Sesuai target
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	95,01	Sesuai target
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	98,20	Sesuai target
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	96,72	Sesuai target
16.	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	31,79	Sesuai target
17.	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	95,66	94,30	Sesuai target
18.	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	49,68	47,90	Sesuai target
19.	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	95,47	93,50	Sesuai target

2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang tidak maksimal disebabkan oleh adanya defisit anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sehingga membuat Pengguna Anggaran waswas dalam mengelola/melaksanakan program/kegiatan karena adanya kemungkinan tidak dapat dicairkan. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya Perubahan APBD sehingga tidak dapat dilakukan penyesuaian anggaran sebagaimana mestinya. Adapun rincian realisasi keuangan BPPD pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Keuangan BPPD Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN				
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,050,011,297		2,721,896,281							
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,500,000	0.51	16,500,000	100.00	0.51			-	0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,500,000	0.51	16,500,000	100.00	0.51	100.00	0.51		-	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,231,398,856	68.06	1,949,892,002	274.09	60.19			-	281,506,854	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,114,144,156	65.26	1,836,036,752	86.85	56.68	100.00	65.26		278,107,404	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90,600,000	2.80	90,600,000	100.00	2.80	83.33	2.33		-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26,654,700	0.82	23,255,250	87.25	0.72	100.00	0.82		3,399,450	

III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323,623,595	9.76	312,841,280	480.91	9.66			-	10,782,315	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,323,900	0.23	7,323,114	99.99	0.23	100.00	0.23		786	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,785,200	0.46	14,784,978	100.00	0.46	100.00	0.46		222	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66,030,000	2.04	56,440,059	85.48	1.74	100.00	2.04		9,589,941	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,508,495	0.26	8,152,521	95.82	0.25	100.00	0.26		355,974	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226,976,000	7.01	226,140,608	99.63	6.98	99.63	6.98		835,392	
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	298,581,540	11.88	275,218,950	231.72	8.50			-	23,362,590	
1	Pengadaan Mebel	144,867,100	4.47	144,496,350	99.74	4.46	100.00	4.47		370,750	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,558,600	1.01	10,722,600	32.93	0.33	100.00	1.01		21,836,000	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121,155,840	3.74	120,000,000	99.05	3.70	100.00	3.74		1,155,840	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170,567,306	5.27	164,475,049	289.93	5.08			-	6,092,257	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43,683,100	1.35	41,501,457	95.01	1.28	100.00	1.35		2,181,643	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,799,750	0.52	16,497,800	98.20	0.51	100.00	0.52		301,950	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110,084,456	3.40	106,475,792	96.72	3.29	100.00	3.40		3,608,664	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,340,000	0.29	2,969,000	31.79	0.09			-	6,371,000	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,340,000	0.29	2,969,000	31.79	0.09	100.00	0.29		6,371,000	

B	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	189,519,200		164,375,920							
I	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	130,229,700	4.02	122,804,920	94.30	3.79			-	7,424,780	
1	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	130,229,700	4.02	122,804,920	94.30	3.79	95.66	3.85		7,424,780	
II		30,406,600	0.94	14,565,000	47.90	0.45		0.00	-	15,841,600	
1	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	30,406,600	0.94	14,565,000	47.90	0.45	49.68	0.47		15,841,600	
III	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	28,882,900	0.89	27,006,000	93.50	0.83		0.00	-	1,876,900	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	28,882,900	0.89	27,006,000	93.50	0.83	95.47	0.85		1,876,900	
	TOTAL	3,239,530,497	100	2,886,272,201	-	89.10	-	98.82	-	353,258,296	-

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Pencapaian sasaran Tahun 2023 rata-rata sebesar 70,79% dari 4 (empat) indikator dengan predikat "Cukup Berhasil".

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian tujuan/sasaran tersebut, secara umum telah termasuk dalam Interpretasi cukup berhasil. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.239.530.497 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribuan Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.2.886.272.201 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribuan Dua Ratus Satu Rupiah) atau 89,10%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kondisi anggaran adalah

Silpa Rp.353.258.296 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau 10,90%.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis, adapun kendala-kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara.

Tarempa, 26 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS" at the top and "BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH" at the bottom. In the center of the stamp is a smaller emblem featuring a ship's anchor. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Redo Lithrony Fourty Grav".

Redo Lithrony Fourty Grav, S.IP

Pembina Tingkat I, IV-b

NIP. 19880918 200701 1 001